



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 48 Tahun 2005

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN,  
HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN PEKERJAAN  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka segala bentuk Peraturan Perundang-undangan harus menyesuaikan dengan Peraturan tersebut;
  - b. bahwa beberapa item yang ditetapkan dalam Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan dan Upah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 061/396/2005, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan tingkat perkembangan harga dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka untuk pelaksanaan APBD Tahun 2005 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; 68

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005

Pasal 1

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan V Peraturan ini.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak, sebagai pedoman pelaksanaan anggaran tahun 2005.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus diusahakan harga serendah-rendahnya sesuai dengan harga pasaran umum dengan jenis dan kualitas barang yang sama serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bilamana barang / jasa yang akan dipilih / diperlukan harganya lebih tinggi dari Indeks Harga yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, maka untuk dapat dilaksanakan harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Walikota Salatiga dengan rekomendasi dari Panitia Standarisasi Barang dan Indeks Harga. *S*

Pasal 5

Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengacu pada Keputusan Walikota Salatiga Nomor 061/396/2005.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal **10 Juni 2005**

WALIKOTA SALATIGA, 8

  
H. TOTOK MINTARTO 6

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal **10 Juni 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

  
H. SUTEDJO 6

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 51